



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1950
TENTANG
PENGANGKATAN PENAIKAN PANGKAT, PEMBERHENTIAN, PERNYATAAN NON-
AKTIF DAN SEBAGAI ANGGOTA ANGKATAN DARAT R.I.S

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan tentang hak mengangkat, memberhentikan, dsb. anggota Angkatan Darat Republik Indonesia Serikat;

Mengingat : a. Undang-undang Darurat No.4 tahun 1950 pasal 3 ayat 3 dan 4.
b. Undang-undang Darurat No.4 tahun 1950 pasal 5 ayat 1.

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGANGKATAN, PENAIKAN PANGKAT, PEMBERHENTIAN PERNYATAAN NON-AKTIF DAN SEBAGAINYA ANGGOTA ANGKATAN DARAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

BAB I.

Pasal 1.

Pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pernyataan non-aktif Anggauta Angkatan Darat Republik Indonesia Serikat dijalankan dengan mengingat peraturan-peraturan sebagai berikut.

Pasal 2.

1. Di dalam peraturan ini yang diartikan Anggota Angkatan Darat ialah Anggota Militer.
2. Pegawai Sipil tidak termuat dalam pengertian ini.

3. Perwira Tinggi ialah Jenderal Mayor ke atas.
Perwira Menengah ialah Mayor s/d Kolonel.
Perwira Pertama ialah Letnan II s/d Kapten.
4. Bentara ialah Sersan s/d Pembantu Letnan.
5. Bawahan ialah Prajurit II, Prajurit I dan Kopral.

Pasal 3 .

1. Lamanya dinas dalam tiap-tiap pangkat dihitung mulai saat hari, tanggal pengangkatan.
2. Ranglijst dalam sesuatu pangkat dihitung mulai saat hari, tanggal pengangkatan dalam pangkat itu.

Pasal 4.

Ranglijst dibagi dalam Senjata dan Jawatan.

- a. Yang diartikan Senjata ialah :
 1. Infanterie
 2. Cavallerie
 3. Artillerie
 4. Genie
- b. Yang diartikan Jawatan ialah semua instansi yang tak termasuk dalam sub a.
- c. Penaikan pangkat yang waktunya bersamaan disusun menurut tuanya dinas dalam pangkat yang terakhir.

Pasal 5.

Yang dimaksudkan dengan penaikan pangkat sebagai Anggauta Angkatan Darat ialah pengangkatan anggauta tersebut dalam pangkat yang lebih tinggi dari pada pangkatnya terakhir.

Pasal 6.

Untuk dapat dinaikkan pangkatnya, anggauta Angkatan Darat pada umumnya harus memenuhi syarat : baik budinya, rajin dan cakap menunaikan tugas kewajibannya hingga layak diberi pangkat yang lebih tinggi.

BAB II.

HAK DAN PENYERAHAN HAK MENGANGKAT, MEMBERHENTIKAN DAN SEBAGAINYA ANGGAUTA ANGKATAN DARAT.

Pasal 7.

Yang dapat diterima sebagai anggota Angkatan Darat ialah Warga Negara Indonesia yang berumur sedikit-dikitnya 17 tahun.

Pasal 8.

Pada azasnya anggota Angkatan Darat diangkat, dinaikkan/ diturunkan pangkatnya, diperhentikan untuk sementara, waktu dan diberhentikan dari jabatannya dalam Kementerian Pertahanan/Angkatan Darat oleh Presiden.

Pasal 9.

Dengan mengindahkan ketentuan dalam pasal 10, maka anggota Angkatan Darat diangkat, dinaikkan, diturunkan pangkatnya, diberhentikan untuk sementara waktu, diberhentikan dari jabatannya/keanggotaan dalam Kementerian Pertahanan/Angkatan Darat, dinyatakan non-aktif dan dipindahkan dari satu ke lain bagian (jawatan) Staf dan kesatuan oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 10.

Dalam arti anggauta Angkatan Darat sebagai dimaksudkan dalam pasal 9 dikecualikan Perwira Menengah dan Perwira Tinggi Letnan Kolonel ke atas.

Pasal 11.

Pelaksanaan tersebut dalam pasal 8 dan 9 dikerjakan oleh Staf Bagian Personalia.

BAB III.

SYARAT-SYARAT KENAIKAN PANGKAT.

Pasal 12.

1. Kenaikan pangkat untuk Kapten ke atas, hanya terjadi bila ada lowongan.
2. Letnan II yang lamanya 3 tahun berturut-turut menjabat di dalam jabatan Angkatan Darat diangkat menjadi Letnan I dengan tidak mengingat adanya lowongan.

Pasal 13.

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 12 ayat 1, pangkat Letnan I dapat dinaikkan menjadi Kapten bila telah mempunyai masa kerja 5 tahun sebagai Letnan I.
2. Perwira dapat diangkat menjadi Mayor, apabila sudah menjabat pangkat Kapten sekurang-kurangnya 6 tahun berturut-turut.

Pasal 14.

1. Untuk dapat diangkat menjadi prajurit II harus terlebih dahulu mengalami masa pendidikan prajurit (recruut) selama 6 bulan.
2. Untuk dapat diterima masuk latihan prajurit (recruut) harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Rakyat 3 tahun atau pendidikan yang sederajat dengan itu.
 - b. keterangan-keterangan Pamong-Projo tentang kelakuan baik.
 - c. keterangan dokter tentang kesehatan dll.nya.
 - d. memenuhi syarat-syarat penerimaan masuk Tentara.
3. Untuk dapat diangkat menjadi prajurit I, harus mempunyai masa kerja sebagai prajurit II sekurang-kurangnya 3 tahun.
4. Untuk Kopral dapat diangkat mereka yang lulus dari Sekolah Kader Kopral.
5. Untuk pangkat Sersan dapat diangkat anggota Angkatan Darat yang sekurang-kurangnya sudah menjabat pangkat Kopral selama 3 tahun berturut-turut.
6. Untuk pangkat Sersan Mayor dapat diangkat yang sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut menjabat pangkat Sersan dan lulus pendidikan Sekolah Kader Sersan Mayor.
7. Untuk Pembantu Letnan dapat diangkat Bentara yang sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut menjabat pangkat Sersan Mayor dan lulus dari pendidikan Pembantu Letnan.

Pasal 15.

Menyimpang dari pasal-pasal tersebut di atas, anggota Angkatan Darat dapat dinaikkan pangkatnya sebagai anugerah dalam soal-soal :

1. menunjukkan kecakapan/tindakan luar biasa dalam menunaikan kewajibannya.
 2. mempunyai bakat (talent) ketentaraan dan rajin dalam pekerjaannya.
- Di dalam penetapan harus diterangkan dengan jelas maksud dan tujuan kenaikan-kenaikan itu.

BAB IV. PERNYATAAN NON-AKTIF.

Pasal 16.

Berhubung dengan adanya pembaharuan susunan dan perobahan banyaknya, anggota Angkatan Darat dapat dinyatakan non-aktif, apabila :

1. tidak ada tempat bagi mereka.
2. jika tidak ada pekerjaan bagi mereka, setelah ke luar dari tawanan perang.
3. lebih dari 6 bulan tidak dapat menjalankan tugasnya.
4. jika tidak ada pekerjaan sekembalinya menjalankan tugas ketentaraan asing.

Pasal 17.

Dalam hal pasal 16 sub 3 tidak dapat dinyatakan non-aktif apabila tidak ada keterangan yang sah dari dokter yang menyatakan tidak dapat menjalankan tugas ketentaraan.

Pasal 18.

Gaji bagi mereka yang dinyatakan non-aktif dan diangkat kembali aktif diatur dalam peraturan khusus.

Pasal 19.

Anggota Angkatan Darat dinyatakan non-aktif dan diangkat kembali oleh instansi yang berhak mengangkatnya.

Pasal 20. Pemberhentian.

Selain akibat pelanggaran Undang-undang Umum, anggota Angkatan Darat dapat kehilangan pangkat/keanggotaannya serta hak dan sebutan "tidak dengan hormat" apabila :

1. melalaikan kewajibannya.
2. melanggar disiplin.
3. menggunakan kekuasaan yang diberikan untuk berbuat kejahatan.
4. apabila melakukan tindakan-tindakan yang mencemarkan nama Angkatan Perang.

Pasal 21.

Diperhentikan dengan sebutan "dengan hormat" dari keanggotaannya dalam Angkatan Darat dalam soal:

1. sudah waktunya mendapat pensiun.
2. kesehatannya terganggu hingga tak dapat lagi menjalankan tugasnya sebagai anggota Angkatan Darat.

Pasal 22.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Pemerintah ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Pebruari 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

(SOEKARNO).

MENTERI PERTAHANAN,

HAMENGKU BUWONO IX.

Diumumkan di Jakarta
pada tanggal 20 Pebruari 1950.
MENTERI KEHAKIMAN,

(SOEPOMO).